



# RIPLAY

Ringkasan Informasi  
Produk dan Layanan  
Versi Umum

## Produk Asuransi Capital Hasanah

PT Capital Life Syariah

PT Capital Life Syariah  
berizin dan diawasi  
oleh OJK



Capital Life Syariah



## PT Capital Life Syariah

PT Capital Life Syariah merupakan perusahaan yang bergerak di industri asuransi jiwa syariah. PT Capital Life Syariah telah memiliki ijin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK) pada tanggal 31 Maret 2017 dengan Nomor KEPI8/D.05/2017 dan terdaftar sebagai anggota Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan anggota Asosiasi Asuransi Jiwa Syariah Indonesia (AASI).

Sesuai slogan kami yaitu Masa Depan Yang Lebih Berkah, kami hadir di tengah-tengah industri asuransi jiwa syariah yang beroperasi secara penuh (*full fledge*) melalui produk dan layanan asuransi jiwa syariah yang inovatif dan sesuai dengan prinsip syariah.

PT Capital Life Syariah adalah perusahaan asuransi jiwa syariah yang merupakan *sister company* dari PT Bank Capital Indonesia Tbk, dan menjadi salah satu entitas dari PT Capital Financial Indonesia Tbk, sebuah perusahaan nasional penyedia jasa keuangan yang terintegrasi.

Kami terus berupaya menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah yang semakin dinamis dan mampu melewati setiap tantangan serta perubahan di masa depan.

Tahun 2022, PT Capital Life Syariah melanjutkan inovasi bisnisnya dengan transformasi digital yang menjadi bagian dari perubahan budaya dan strategi perusahaan. Melalui pemanfaatan teknologi serta informasi yang semakin modern, kami yakin dapat lebih mempercepat dan memudahkan pengambilan keputusan, akses pelayanan nasabah dan memperluas pangsa pasar dari segmen daring.

**Penting!** Ringkasan informasi produk dan layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi jiwa syariah dan bukan merupakan kontrak dengan pihak PT Capital Life Syariah. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi jiwa syariah yang lebih lengkap dan terperinci pada Polis yang diterbitkan oleh PT Capital Life Syariah dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan aplikasi.

Agen yang melakukan pemasaran produk asuransi jiwa syariah telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi Asuransi Jiwa Syariah yang ditunjuk oleh OJK. PT Capital Life Syariah telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## Asuransi Capital Hasanah

**Asuransi Capital Hasanah** merupakan produk Asuransi Jiwa Syariah yang memberikan perlindungan kecelakaan diri berupa manfaat santunan meninggal dunia akibat kecelakaan, juga manfaat cacat total atau sebagian tetap, serta manfaat santunan penggantian perawatan atau pengobatan rumah sakit akibat kecelakaan.

### Karakteristik Asuransi Capital Hasanah

<b>Nama Perusahaan</b>	<b>PT Capital Life Syariah</b>
<b>Nama Produk</b>	Asuransi Capital Hasanah
<b>Lini Produk</b>	Kecelakaan Diri
<b>Jenis Produk</b>	Kumpulan
<b>Mata Uang</b>	Rupiah
<b>Akad - Akad</b>	<p><b>Akad <i>Tabarru'</i></b> yang merupakan kerjasama antara sesama Peserta dalam bentuk pemberian dana hibah berdasarkan prinsip tolong-menolong apabila diantara Peserta ada yang mengalami musibah.</p> <p><b>Akad <i>Wakalah bil Ujroh</i></b>, digunakan pada kerjasama antara Perusahaan dengan Peserta dalam hal pengelolaan risiko.</p> <p><b>Akad <i>Mudharabah</i></b> dalam hal pengelolaan investasi Dana <i>Tabarru'</i> dengan nisbah bagi hasil 40% untuk Dana <i>Tabarru'</i> dan 60% untuk Perusahaan.</p>

### Fitur Utama Asuransi Capital Hasanah



**Usia Masuk Peserta 7 – 64 tahun**  
Usia Masuk + Masa Asuransi Maksimal 65 Tahun



**Masa Asuransi 1 Tahun**

<b>Santunan Asuransi</b>	<u>Santunan Asuransi :</u> Rp 1.000.000,- Rp 500.000.000,-
<b>Kontribusi</b>	Kontribusi pada produk asuransi ini adalah sesuai dengan besarnya Santunan Asuransi
<b>Kontribusi <i>Tabarru'</i></b>	55% Kontribusi
<b>Cara Bayar</b>	Kontribusi dibayarkan secara sekaligus

### Manfaat Asuransi Capital Hasanah

#### ▪ Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan (Risiko A)

Apabila Peserta mengalami Kecelakaan dalam masa asuransi yang mengakibatkan Peserta meninggal dunia seketika atau meninggal dalam perawatan paling lama 30 x 24 jam setelah terjadinya Kecelakaan, maka akan dibayarkan manfaat asuransi sebesar 100% Uang Asuransi kepada Ahli Waris dan selanjutnya kepesertaan berakhir.

▪ **Manfaat Cacat Tetap karena Kecelakaan (Risiko B)**

Apabila peserta mengalami Kecelakaan dalam masa asuransi dan dalam waktu kurun waktu 30 x 24 jam Peserta tidak meninggal dunia, akan tetapi mengalami cacat tetap atau kehilangan fungsi anggota tubuh baik secara total maupun sebagian, maka akan dibayarkan manfaat asuransi sebagai berikut :

• Cacat tetap total

Kehilangan fungsi atas kedua tangan, atau kedua kaki, atau kedua mata, atau satu tangan dan satu mata, atau satu kaki dan satu mata akan dibayarkan manfaat asuransi sebesar 100% Uang Asuransi;

• Cacat tetap sebagian

Dibayarkan manfaat asuransi sesuai tabel sbb:

<b>Kehilangan fungsi</b>	<b>% Santunan Asuransi</b>
Lengan kanan mulai dari bahu	70%
Lengan kiri mulai dari bahu	70%
Tangan kanan mulai dari siku	65%
Tangan kiri mulai dari siku	52%
Tangan kanan mulai dari pergelangan	60%
Tangan kiri mulai dari pergelangan	50%
Penglihatan sebelah mata	50%
Pendengaran kedua belah telinga	50%
Pendengaran sebelah telinga	25%
Satu kaki	50%
Jempol tangan kanan	25%
Jempol tangan kiri	20%
Jari telunjuk kanan	15%
Jari telunjuk kiri	12%
Jari kelingking kanan	12%
Jari kelingking kiri	10%
Jari tengah atau jari manis kanan	10%
Jari tengah atau jari manis kiri	10%

**Dimana :**

1. Bagi mereka yang kidal, perkataan “kanan” dibaca “kiri” dan sebaliknya.
2. Dalam hal kehilangan sebagian dari salah satu anggota badan sebagaimana tercantum di atas, pembayaran manfaat asuransi harus dikurangi secara proporsional, sedangkan dalam hal kehilangan dua atau lebih anggota badan secara bersama-sama, pembayaran manfaat asuransi maksimal 100% Uang Asuransi.
3. Jika setelah pembayaran klaim cacat tetap, kemudian dalam kurun waktu 30 x 24 jam setelah terjadinya kecelakaan, Peserta meninggal dunia sebagai akibat langsung dari kecelakaan tersebut, maka dalam hal klaim cacat tetap yang telah dibayarkan adalah sama dengan Uang Asuransi meninggal dunia, maka tidak ada pembayaran manfaat asuransi. Namun, apabila lebih kecil dari uang asuransi meninggal dunia, maka manfaat asuransi yang akan dibayarkan adalah sebesar Uang Asuransi meninggal dunia dikurangi dengan manfaat asuransi cacat tetap yang telah dibayarkan.

▪ **Manfaat Santunan Pengobatan/Perawatan karena Kecelakaan (Risiko D)**

Apabila Peserta mengalami Kecelakaan dalam masa asuransi dan perlu menjalani pengobatan/perawatan di rumah sakit, maka akan dibayarkan santunan pengobatan/perawatan sesuai dengan yang tercantum dalam kuitansi yang dikeluarkan oleh rumah sakit atau dokter dan maksimum manfaat asuransi yang dapat dibayarkan adalah 10% Uang Asuransi.

## Risiko – Risiko



### Risiko Likuiditas

Risiko ini timbul jika terjadi klaim dalam jumlah besar dalam satu atau beberapa hari berturut-turut yang termasuk didalamnya risiko katastrofik, sehingga Perusahaan tidak dapat membayar kewajibannya



### Risiko Kredit

Peserta akan terpapar pada Risiko Kredit Perusahaan sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Perusahaan Asuransi terhadap Peserta. Perusahaan telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi jumlah minimal kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.



### Risiko Klaim

Klaim akan ditolak karena Peserta meninggal dunia atau mengalami kondisi yang dijamin yang disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian dan juga apabila kondisi dokumen pengajuan klaim tidak diserahkan dan tidak dilengkapi dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Perusahaan di dalam Polis.

## Pengecualian Asuransi Capital Hasanah

Perusahaan dibebaskan dari kewajiban untuk membayar klaim Manfaat Asuransi kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat, jika disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

### 1 Pengecualian Umum

1. Peserta menggunakan obat-obatan dan/atau zat-zat terlarang, meminum alkohol, atau keracunan yang disebabkan narkotika, termasuk obat-obatan dalam arti yang seluas-luasnya terkecuali zat-zat dan/atau obat-obatan dimaksud dipergunakan atas Petunjuk Dokter dan tidak terikat dengan upaya perawatan kecanduan obat;
2. Kejadian kecelakaan penerbangan, terkecuali Peserta tercatat sebagai penumpang pesawat terbang yang memiliki izin resmi sebagai pesawat komersial pengangkut penumpang yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;
3. Perbuatan bunuh diri yang dilakukan oleh Peserta baik dalam keadaan sadar maupun dalam keadaan tidak sadarkan diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Asuransi berlaku;
4. Berpartisipasi dalam kegiatan olahraga yang berbahaya seperti namun tidak terbatas kepada olahraga terjun payung, parasailing, hiking, panjat tebing, selancar, olahraga bermotor, serta olahraga berbahaya lainnya;
5. Terlibat dan/atau turut terlibat kedalam peristiwa tindak Pidana baik yang dilakukan secara sengaja maupun dilakukan dalam keadaan terpaksa;
6. Pelaksanaan Hukuman mati berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap;
7. Tindak Pidana asuransi dalam bentuk Pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki dan/atau turut memiliki kepentingan atas Klaim Pembayaran manfaat asuransi;
8. Terjangkit dan/atau terinfeksi virus HIV/AIDS.
9. Segala bentuk tuntutan hukum dari Pihak Ketiga baik yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maupun yang masih dalam proses peradilan.

## 2

### Pengecualian Khusus

1. Penyakit.
2. Perang dengan atau tanpa Pernyataan Perang, Invasi Negara Asing kedalam Negara, permusuhan dengan Negara lainnya, Perang Saudara, pemberontakan, Revolusi, Hura-hura, Kekuatan Militer atau Pengambilalihan Kekuasaan.
3. Kerugian kerusakan atau Tanggung Jawab hukum yang terjadi disebabkan oleh karena tindakan terorisme, Sabotase yang dilakukan oleh seseorang dan/atau sekelompok orang dalam suatu Organisasi;
4. Reaksi Nuklir termasuk namun tidak terbatas kepada radiasi Nuklir, Ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran Radioaktif.

## Simulasi Asuransi Capital Hasanah

### Simulasi

Bu Anis berusia 38 tahun mengambil Asuransi Capital Hasanah selama 1 tahun untuk dirinya sendiri, dengan nilai santunan Asuransi sebesar Rp.100.000.000, Bu Anis mendapat perlindungan asuransi dengan fitur manfaat :

- Santunan Manfaat meninggal dunia karena kecelakaan sebesar Rp.100.000.000
- Santunan Manfaat Cacat Tetap Total akibat kecelakaan sebesar Rp.100.000.000
- Santunan Manfaat Cacat Tetap Sebagian akibat kecelakaan maksimal sebesar Rp.100.000.000 (berdasarkan presentase kecacatannya)
- Santunan Manfaat pengobatan/perawatan akibat kecelakaan maksimal sebesar Rp. 10.000.000

## Persyaratan dan tata cara Pengajuan Asuransi dan Klaim Asuransi Capital Hasanah



**Ketentuan *Underwriting***  
*Guaranted Acceptance*



### Kelas Risiko

**Kelas I :** Pekerjaan bersifat administrasi (Karyawan dan pimpinan swasta dan negeri, akuntan, pengacara, dosen/guru, rumah sakit dll)

**Kelas II :** Pekerjaan yang sering melakukan perjalanan dinas luar atau melakukan tugas dengan fisik (*Salesman*, Kontraktor, Pelayan Bioskop/Restauran/Toko/Supermarket, Penjahit, Dokter, Bidan, Wartawan, *Photographer*, dll)

**Kelas III :** Pekerja lapang, teknisi, atau pekerjaan menggunakan mesin-mesin ringan (Buruh pabrik atau pertanian, Insinyur, Montir, Pengemudi, dan Pekerjaan pelabuhan udara).

**Kelas IV :** Pekerjaan-pekerjaan kasar atau bersifat berbahaya (Pekerja pada galang kappa, pekerja pada dok, pekerja tambang, operator crane/lori, pekerja pada pergudangan, pekerjaan yang menggunakan bahan peledak.



#### **Dokumen Pengajuan Asuransi**

1. SPAJS dan Identitas peserta
2. Informasi mengenai kesesuaian antara profil nasabah dengan Produk Asuransi yang ditawarkan.
3. Persetujuan atas akad *Tabarru'* antara sesama peserta, termasuk besar kontribusi *tabarru'*
4. Persetujuan atas akad *wakalah bil ujah* dengan perusahaan dalam kegiatan selain investasi, termasuk besar *ujrah*.
5. Persetujuan atas akad *wakalah bil ujah, mudharabah*, atau *mudharabah musytarakah* dengan Perusahaan dalam pengelolaan investasi dana *tabarru'*, termasuk besar *ujrah* atau bagi hasil investasi.
6. Persetujuan atas penggunaan *surplus underwriting*.

#### **Prosedur dan Dokumen Klaim**

1. Formulir klaim bisa Anda unduh di [www.capitallifesyariah.co.id](http://www.capitallifesyariah.co.id)
2. Isi formulir klaim yang diperlukan dengan benar dan lengkap
3. Siapkan dokumen yang perlu disertakan. Daftar dokumen dapat dilihat pada *website* kami
4. Serahkan seluruh kelengkapan dokumen yang diperlukan ke *Customer Walk in Capital Life Syariah* atau jasa Pengiriman (kurir)



#### **Keluhan dan Pelayanan**

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, silahkan menyampaikan pertanyaan dan keluhan Anda melalui *customer care* kami:

**021 - 22773110**

**PT. Capital Life Syariah**

**Menara Jamsostek Lt 5, Gedung Menara Utara**

**Jl Gatot Subroto No 38, Jakarta Selatan 12710**

**Email : [care@capitallifesyariah.co.id](mailto:care@capitallifesyariah.co.id)**

**[www.capitallifesyariah.co.id](http://www.capitallifesyariah.co.id)**

#### **Disclamer (penting untuk dibaca)**

1. Perusahaan dapat menolak permohonan produk anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada agen/ perwakilan/ pegawai Perusahaan atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.



---

Menara Jamsostek Lantai 5  
Gedung Menara Utara  
Jalan Gatot Subroto No. 38  
Jakarta Selatan 12710



---

Telp. 021 - 22773108  
Fax. 021 - 22773109

[www.capitallifesyariah.co.id](http://www.capitallifesyariah.co.id)